




# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 19 OKTOBER 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PULAU MOROTAI**

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4421);
  - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - 7 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  - 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5233);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

11

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hitah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17)

16 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

dan

**BUPATI PULAU MOROTAI**

Mendapatkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas, dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	347.281.907,669,47	
b. Belanja	Rp	346.888.445,159,31	
			Surplus/defisit
			Rp
			393.462.510,16
c. Pembayaan	Rp	6.405.638.044,39	
- Penerimaan	Rp	-	
- Pengeluaran	Rp	-	
			Surplus/defisit
			Rp
			6.405.638.044,39

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 adalah :  
(1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 3.690.372.996,47 Dengan rincian sebagai berikut

a Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 343.391.593.973,00  
 b Realisasi Rp 347.281.907.669,47

Selisih lebih Rp 3.890.313.696,47

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.53.901.329.563,69) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 400.789.774.723,00  
 b Realisasi Rp 346.888.445.159,31

Selisih (kurang) Rp (53.901.329.563,69)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.393.462.510,16 dengan rincian sebagai berikut :

a Defisit setelah perubahan Rp (57.398.180.750,00)  
 b Realisasi Rp 393.462.510,16

Selisih lebih Rp 57.791.643.260,16

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.23.248.266.911,33) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 29.653.904.955,72  
 b Realisasi Rp 6.405.638.044,39

Selisih (kurang) Rp (23.248.266.911,33)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 500.000.000,00  
 b Realisasi Rp -

Selisih (kurang) Rp (500.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp.22.748.266.911,33) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 29.153.904.955,72  
 b Realisasi Rp 6.405.638.044,39

Selisih (kurang) Rp (22.748.266.911,33)

**Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a Jumlah aset Rp 336.148.648.762,62  
 b Jumlah kewajiban Rp 478.487.586,19  
 c Jumlah ekuitas dana Rp 335.670.161.176,43

**Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a Saldo kas awal Per 1 Januari 2012 Rp 5.836.973.184,72  
 b Arus kas dari aktifitas operasi Rp 122.117.970.015,16  
 c Arus kas dari aktifitas investasi aset non

keuangan		Rp	121.724.507.505,00
d Arus kas dari aktifitas pembiayaan		Rp	-
e Arus kas dari aktifitas nonanggaran		Rp	273.394.192,53
f Saldo kas akhir per 31 Desember 2012		Rp	6.359.473.942,85

**Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah, dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 7**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Bupati Morotai menetapkan Peraturan Bupati Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai selatan  
Pada Tanggal 19 Oktober 2013  
BUPATI PULAU MOROTAI

  
RUSLI SIBUA

Diundangkan di morotai selatan  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI



AMIRUDDIN AHMAD, S.Ag, M.Si  
NIP. 630 006 128

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2013 NOMOR 02)



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran I Perda Pertangjawababan

Nomor : 02 Tahun 2013

Tanggal : 19 Oktober 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	343.391.593.973,00	347.281.907.669,47	3.890.313.696,47	101,13
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.404.288.800,00	4.128.162.199,47	723.873.399,47	121,26
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	817.773.000,00	558.830.736,00	(258.942.264,00)	68,34
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.345.170.500,00	763.535.080,00	(581.635.420,00)	56,76
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.241.345.300,00	2.805.796.383,47	1.564.451.083,47	226,03
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	339.987.305.173,00	343.153.745.470,00	3.166.440.297,00	100,93
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	333.603.836.173,00	335.790.515.588,00	2.186.679.415,00	100,66
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	16.117.402.653,00	15.266.486.820,60	(850.915.833,00)	94,72
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.770.013.520,00	11.807.608.768,00	3.037.595.248,00	134,64
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	241.796.020.000,00	241.796.020.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	66.920.400.000,00	66.920.400.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.182.229.000,00	5.182.229.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.182.229.000,00	5.182.229.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	1.201.240.000,00	2.181.000.882,00	979.760.882,00	181,56
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.201.240.000,00	2.181.000.882,00	979.760.882,00	181,56
2	<b>BELANJA</b>	400.789.774.723,31	346.888.445.159,31	(53.901.329.563,69)	86,55
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	254.565.101.978,00	224.698.437.654,31	(29.866.664.323,69)	88,27
2.1.1	Belanja Pegawai	110.357.353.797,00	97.629.573.682,00	(12.727.780.115,00)	88,47
2.1.2	Belanja Barang	105.632.748.181,00	98.140.120.909,00	(7.492.627.272,00)	92,91
2.1.4	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	3.449.504.000,00	(550.496.000,00)	86,24
2.1.5	Belanja Hibah	12.105.000.000,00	9.826.943.163,31	(2.278.056.836,69)	81,18
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.720.000.000,00	6.835.080.500,00	(884.919.500,00)	88,54
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	14.750.000.000,00	8.817.215.400,00	(5.932.784.600,00)	59,78
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	145.724.672.745,00	121.724.507.505,00	(24.000.165.240,00)	83,53
2.2.1	Belanja Tanah	4.103.495.400,00	4.049.586.400,00	(53.909.000,00)	98,69
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.963.816.850,00	29.267.926.011,00	(4.693.890.839,00)	86,18
2.2.3	Belanja Bangunan, Renovasi	106.657.361.095,00	56.606.194.806,00	(49.991.166.289,00)	89,15

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.562.856.700,00	31.274.570.288,00	(12.288.286.412,00)	71,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	227.525.000,00	196.230.000,00	(31.295.000,00)	86,25
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	500.000.000,00	465.500.000,00	(34.500.000,00)	93,10
2.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	465.500.000,00	(34.500.000,00)	93,10
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(57.398.180.750,00)	393.462.510,16	57.791.643.260,16	(0,69)
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	29.653.904.955,72	6.405.638.044,39	(23.248.266.911,33)	21,60
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	7.244.834.955,72	6.405.638.044,39	(839.196.911,33)	88,42
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	22.409.070.000,00	0,00	(22.409.070.000,00)	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	29.153.904.955,72	6.405.638.044,39	(22.748.266.911,33)	21,97
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(28.244.275.794,28)	6.799.100.554,55	35.043.376.348,83	(24,07)

Morotai Selatan, 19 Oktober 2013

Bupati

  
RUSLI SIBUA